SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 2 1994 Seri : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR XII 1974 TENTANG RETRIBUSI UANG CETAK TULIS (LEGES) DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan terhadap masyarakat pengusaha yang memohon Ijin Tempat Usaha/Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar, perlu meningkatkan penyediaan baik kualitas maupun kuantitas alat cetak tulis;

b. bahwa untuk memenuhi peningkatan penyediaan alat cetak tulis sebagaimana tersebut pada butir a, perlu menyempurnakan Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) sesuai dengan tingkat perkembangan saat ini;

c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, Perubahan Retribusi Uang Cetak tulis (Leges), perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pem-

bentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah No. IV Tahun 1984.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR XII TAHUN 1974 TENTANG RETRIBUSI UANG CETAK TULIS (LEGES) DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) di Daerah Kabupaten Bandung, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 3 Juni 1975 Nomor 182/A/V/18/Perund/SK/1975 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 7 Tahun 1977 Seri B, yang telah diubah dengan :

a. Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1980 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) di Daerah Kabupaten Bandung, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Oktober 1980 No. 1997/Hk.011-Huk/SK/1980 dan diundangkan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1980 Seri B.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 3 Tahun 1986 tentang Perubahan untuk kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) di Daerah Kabupaten Bandung, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 2 Oktober 1986 No. 138.342/Kep/1296-Huk/1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Bandung No. 2 Tahun 1986 Seri B.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 8 Tahun 1992 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) di Daerah Kabupaten Bandung, yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Nopember 1992 No. 188.342.SK.1976-Huk/1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Nopember 1992 No. 3 Tahun 1992 Seri B, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 3 yang berbunyi :

Pasal 3

Yang dimaksud Uang Cetak Tulis (Leges) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah Jenis surat-surat atau salinannya sebagai berikut:

1. Surat Ijin Bupati Kepala Daerah yang menyangkut kegiatan perusahaan untuk asli, kutipan atau salinannya sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).
2. Surat Ijin Bangunan, pemindahan hak atas tanah, sewaan barang/tanah dan surat perjanjian untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).
3. Surat Tanda Pembayaran Kuburan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).
4. Surat Tanda Pembayaran Air Minum sebesar Rp. 100,00 (Seratus rupiah).
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah/Surat Keterangan lainnya yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah dan pejabat lainnya yang ditunjuk, yang berhubungan dengan kepentingan suatu urusan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah).
6. Salinan-salinan, kutipan Peraturan Daerah dan atau Surat-surat lain-

nya yang mempunyai tujuan sama untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah).

7. Peta dan Gambar-gambar lainnya dalam hal menentukan situasi/lokasi dari suatu areal pembangunan ialah setiap lembarnya sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah).
8. Surat-surat bahan cetakan lainnya yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dengan baiya pembuatan bahan termaksud untuk setiap lembarnya sebesar Rp.100,00 (Seratus rupiah).
9. Kartu Ternak (Indentitas) sebesar Rp. 100,00 (Seratus rupiah).
10. Kartu Tik atau Kartu Pemilik Rumah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah).

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 3

Yang dimaksud Uang Cetak Tulis (Leges) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung adalah jenis Surat-surat dan salinannya sebagai berikut:

a. Surat Ijin Bupati Kepala daerah yang menyangkut kegiatan Perusahaan Ijin Tempat Usaha Ijin Undang-undang Gangguan dan SIPD sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
b. Ijin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).
c. Surat Ijin Bangunan, Surat Ijin lainnya, pemindahan hak atas tanah, sewaan barang/tanah dan Surat Perjanjian untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).
d. Rekomendasi yang dikeluarkan Bupati Kepala Daerah sebesar Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
e. Surat Tanda Pembayaran Kuburan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).
f. Surat Tanda Pembayaran Air Minum sebesar Rp. 100,00 (Seratus rupiah).
g. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah/ Surat Keterangan lainnya yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah dan Pejabat lainnya yang ditunjuk, yang berhubungan dengan kepentingan suatu urusan untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah).
h. Salinan-salinan, kutipan Peraturan Daerah dan atau Surat-surat lainnya yang mempunyai tujuan sama untuk asli, kutipan ataupun salinannya sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah).

i. Peta dan Gambar-gambar lainnya dalam hal menentukan situasi/lokasi dari suatu areal pembangunan ialah setiap lembarnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

j. Surat-surat bahan cetakan lainnya yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah yang besarnya disesuaikan dengan biaya pembuatan bahan termaksud untuk setiap lembarnya sebesar Rp. 100,00 (Seratus rupiah).

k. Kartu Identitas Ternak besar sebesar Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah).

l. Kartu Tik atau Kartu Pemilik Rumah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Soreang, 2 Nopember 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G
Ketua	
Cap/ttd	Cap/ttd
HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA D**

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 25 Pebruari 1994 Nomor 188.342/SK.400-Huk/1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/ttd

R. NURIANA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003